

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI V JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5200, TELP/FAKSIMILE (021) 3512787 SITUS www.pkblu.perbendaharaan.go.id

Nomor

S-116 18 /PB.5/2017

27 Desember 2017

Sifat

Segera

Lampiran

1 (satu) eksemplar

Hal

Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor KEP-656/PB/2017 tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2015 Tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bersama ini disampaikan Kerangka Pembinaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-656/PB/2017 tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018.

Berdasarkan Kerangka Pembinaan tersebut, diharapkan agar Saudara dapat menyusun rencana pembinaan tahun 2018 sebagaimana format terlampir, dan selanjutnya segera menyampaikan kepada Direktorat Pembinaan PK BLU untuk kemudian dilakukan kompilasi, penelaahan, dan penyelarasan. Kiranya rencana pembinaan dimaksud dapat kami terima paling lambat minggu kedua bulan Januari 2018. Adapun softcopy-nya dikirimkan terlebih dahulu kepada kami melalui alamat email ppkblu@gmail.com atau ppkblu@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,

DIREKTUR PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

ENDERALP

ko Hendratto

MP 19611114 198810 1 001

Lampiran
Surat Direktur Pembinaan PK BLU
Nomor : S-11618/PB.5/2017
Tanggal : 27 Desember 2017

RENCANA PEMBINAAN PK BLU KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TA 2018

No.	Aktivitas Pembinaan							Input		Output	
140.	Sasaran	Objek	Metode	Frek.	Waktu Pelaksanaan	Keterangan				Hasilyana	
						Mandiri	Kolaborasi	Pelaksana	Anggaran	Hasil yang Diharapkan	Bentuk
1.											A CONTRACTOR OF THE PARTY
2.											
		1						1 100			

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 656 /PB/2017

TENTANG

KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Per-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Kerangka Pembinaan tahun anggaran berikutnya;
 - b. bahwa guna mendukung tercapainya pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang terarah, perlu adanya kerangka pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018:

- Mengingat: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
 - 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2018.

PERTAMA

: Menetapkan Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

Kerangka Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembinaan Tahun 2018 oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA-

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

ENTUR SENDERAL PERBENDAHARAAN,

TO HARJOWIRYONO 🧗

-2-